



PENETAPAN

Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak, antara:

Pemohon, NIK 1306072xxx, tempat tanggal lahir, Pilubang 26 Agustus 1962, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam. Dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: **ismxxx@gmail.com**, No. HP. 083185xxx, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, NIK 1306074xxx, tempat tanggal lahir, Sanjai 02 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Register Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt., tanggal 19 Desember 2022, mengajukan gugatan cerai gugat dengan dalil-dalil, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 1990, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Masjid Pilubang yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ampek Angkek Candung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 236/05/X/1990, tertanggal 02 Oktober 1990;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lurah Jorong Pilubang Kenagarian Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah di karuniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 3.1. NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 13 Agustus 1991;
 - 3.2. NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 30 Maret 1994;
 - 3.3. NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 30 Januari 1998;
 - 3.4. NAMA ANAK, laki-laki, lahir tanggal 11 April 2002;
4. Bahwa pertengahan tahun 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon sering tidak peduli kepada Pemohon seperti dalam hal pelayanan makan Pemohon dan minum;
 - 4.2. Termohon sering bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon, karena Pemohon sering bekerja keluar rumah;
 - 4.3. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon bertengkar dengan anak Pemohon, Termohon malah menyuruh bertengkar di luar rumah, dan bahkan tidak meleraikan pertengkaran tersebut;
 - 4.4. Anak Pemohon sering bersikap kasar dan keras kepada Pemohon, seperti pernah meninju wajah Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 16 November 2022 terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan anak Pemohon, saat itu Pemohon ingin makan dan ada nasi yang sedikit berserakan, dan anak Pemohon juga sedang menyapu sehingga membuat anak Pemohon merasa kesal dan berkata kasar seperti mengatakan Pemohon tidak mendengar dengan bahasa yang tidak pantas diucapkan kepada orang tua, dan anak Pemohon tersebut juga meninju Pemohon sehingga terjatuh, dan akhirnya Pemohon merasa

Halaman 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersulut emosi dan kesal dengan perbuatan anak Pemohon, bahkan Termohon menyuruh Pemohon bertengkar diluar rumah, sehingga membuat Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon, karena Pemohon sering mengatakan talak kepada Termohon oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melanjutkan rumah tangga, dan akhirnya keluar dari rumah kediaman bersama Termohon;

6. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 bulan lamanya;
7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.200.000;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 200.000.;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), telah dilaksanakan yang hasilnya Pemohon dan Termohon sepakat untuk mencabut perkaranya, sebagaimana tertuang dalam laporan proses mediasi tertanggal 27 Desember 2022;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Desember 2022, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha seoptimal mungkin untuk menasehati Pemohon dan berhasil sehingga ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga bersama dan dilanjutkan dengan mediasi dengan mediator tertunjuk Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Wakil Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi), dengan demikian

Halaman 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya register Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt. *a quo* dikarenakan Pemohon ingin rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa jika persidangan belum sampai pada jawab-menjawab, pencabutan hanya dapat terjadi tanpa persetujuan pihak lawan (*in casu* Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta dengan mendasarkan bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkapasitas dan sangat berkepentingan untuk itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon tersebut adalah sah, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 alinea pertama Rv. Oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara, sebagaimana (akan) ditegaskan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bukittinggi yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilakhir 1444 Hijriah, oleh kami Mardha Areta, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Eliza. dan Wisri, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Rusmawita. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Eliza.

Mardha Areta, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Wisri, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Rusmawita.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon : Rp00,00

Halaman 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Termohon	: Rp100.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp20.000,00
6. PNBP Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
7. Redaksi	: Rp10.000,00
8. Meterai	: Rp10.000,00

-----+
Jumlah : Rp230.000,00

(Dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 781/Pdt.G/2022/PA.Bkt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)